

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sebagai acuan pada penelitian ini. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Umiyati dan Shella (2016) berjudul Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dan bersumber dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Periode yang digunakan penelitian ini dari Januari 2011-Juni 2015. Teknik sampling menggunakan *Purposive* Sampling. Jumlah sampel sebanyak 12 bank. Variabel yang digunakan penelitian ini adalah *Return On Asset*, Biaya Operasional atas Pendapatan Operasioanal, *Capital Adequacy Ratio* dan deposito *mudharabah*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linie berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Return On Asset*, Biaya Operasional atas Pendapatan Operasioanal, dan *Capital Adequacy Ratio* secara parsial berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rahmawati dan Tiffany (2015) berjudul pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah. Jenis dan sumber data adalah data sekunder dan bersumber dari laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan periode 2008-2012. Teknik sampel yang digunakan adalah *Purposive* Sampling. Jumlah sampel yang digunakan

sebanyak 8 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas jasa Keuangan (OJK). Variabel yang digunakan adalah *Return On Asset financing to Deposits Ratio* dan deposito mudharabah. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data adalah dengan analisis regresi liner berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial *Return On Asset* dan *financing to Deposits Ratio* tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian ketiga oleh Agus Firanto (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh *Return On Asset* (ROA), BOPO, BI Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui web resminya pada periode 2012-2013. Populasi penelitian ini sebanyak 11 bank sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 7 bank. Variabel yang digunakan adalah *Return On Asset*, Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional, BI Rate dan ddeposito mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan secara pasrial ROA dan BI Rate berpengaruh sedangkan BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Secara simultan ROA, BOPO dan BI Rate berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama/ Tahun	Tujuan Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
Umiyati dan ShellaMut hya Syarif (2016)	Untuk menganalisis pengaruh ROA, CAR dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	1. ROA ( $X_1$ ) 2. CAR ( $X_2$ ) 3. BOPO ( $X_3$ ) 4. Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>mudharabah</i> (Y).	Analisis Regresi Berganda	ROA, CAR, dan BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .
Rahmawati dan Tiffany A.Y (2015)	Untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh ROA dan FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	1. ROA ( $X_1$ ) 2. FDR ( $X_2$ ) 3. Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> (Y)	Analisis Regresi Berganda	Secara parsial ROA dan FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .
Agus Firanto (2014)	Untuk menguji pengaruh ROA, BOPO, BI Rate terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .	1. ROA ( $X_1$ ) 2. BOPO ( $X_2$ ) 3. BI Rate 4. Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> (Y)	Analisis Regresi Berganda	1. Secara parsial ROA dan BI Rate berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> . 2. Secara parsial BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Peran dan Arti Penting Otoritas Jasa Keuangan**

Setiap lembaga atau perusahaan yang didirikan tentu telah memiliki visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Visi merupakan impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Kemudian untuk mencapai visi lembaga atau perusahaan maka haruslah menetapkan suatu misi. Setelah visi dan misi ditetapkan maka selanjutnya adalah menetapkan tujuan pencapaian yang diharapkan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian pula, dengan pendirian dan pembentukan dari OJK juga memiliki visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai.

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Artinya cita-cita OJK utamanya adalah menginginkan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian Misi yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mencapai visinya adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sedangkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan:

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Di samping memiliki Visi, Misi, dan Tujuan, OJK juga memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang telah ditentukan menurut Undang-undang. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang OJK adalah:

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
2. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Pegadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia, Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan, Penyelenggara Program Jaminan Sosial, Pensiun dan Kesejahteraan.
3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah tugas pengaturan dan tugas pengawasan. Tugas pengaturan yaitu menetapkan pengaturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai

tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Tugas pengawasan yaitu OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijelankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakat dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Selama ini sebelum keluar UU Nomor 21 Tahun 2011 pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan

oleh dua lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu Lembaga Keuangan Bank (perbankan) yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Bukan Bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya kegiatannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Namun, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Satu tahun kemudian (31 Desember 2013) peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), artinya dengan keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 maka seluruh pengawasan yang berhubungan jasa keuangan, baik untuk jasa keuangan bank maupun jasa bukan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Kasmir, 2014;321-324).

## **2.2.2 Bank**

### **2.2.2.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Fahmi, 2015;11-12).

Menurut Kasmir (2012;5) menyatakan bahwa Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank.

#### **2.2.2.2 Jenis-jenis Bank**

Menurut Kasmir (2012;20-25) jenis bank dapat ditinjau dari empat segi yaitu fungsi, kepemilikan, status dan cara menentukan harga. Dilihat dari segi fungsi bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan bank umum, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

Ditinjau dari segi kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi lima yakni bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi,



bank milik asing dan bank milik campuran. Bank milik pemerintah yaitu bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri dan bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

Sedangkan ditinjau dari segi status bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank devisa dan non devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas negara-negara. Ditinjau dari segi cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah.

### **2.2.2.3 Fungsi Bank**

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2008;9) secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial Intermediary*. Secara spesifik fungsi utama bank adalah :

### 1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi akan kepercayaan.

### 2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

### 3. *Agent of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

## **2.2.3 Perbankan Syariah**

### **2.2.3.1 Pengertian Perbankan syariah**

Menurut UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah UU No 10 tahun 1998 jenis bank yang berdasarkan oprasionalnya dibedakan menjadi dua yakni, bank konvensional dan bank syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank umum syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan bank umum syariah berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1b) menghimpun dana

dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### **2.2.3.2 Prinsip Perbankan Syariah**

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam system perbankan konvensional. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*) (Umam 2016;33).

### **2.2.3.3 Tujuan Perbankan Syariah**

Tujuan dari perbankan syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai dengan kaidah syariah hal

inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi tingginya (*profit maximization*) (Umam2016;32).

#### **2.2.3.4 Bank Umum Syariah**

Bank umum syariah adalah bank yang menjual produknya-produknya dengan tatacara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya salam bentuk bagi hasil (*ujrah*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari Ridho Allah SWT. Sedangkan perbankan syariah adalah perbankan yang menjalankan sistem perbankan dengan berdasarkan syari'ah (hukum) Islam yang mekarang imbalan jasa berupa bunga karena dianggap sebagai riba serta melarang investasi dalam usaha-usaha yang bersifat haram (Haryono, 2009:81).

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi (Haryono, 2009:82):

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan ajad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

#### **2.2.4 Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2016;7) “dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode”.

Menurut Hanafi dan Halim (2016;12), “ada tiga bentuk laporan keuangan yaitu 1) Neraca, 2) Laporan Laba Rugi, dan 3) Laporan Aliran Kas. Neraca bisa digambarkan sebagai potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (*snapshot* keuangan perusahaan) yang meliputi aset (sumber daya atau *resources*) perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi hutang dan saham sendiri). Aset perusahaan menunjukkan keputusan penggunaan dana atau

keputusan investasi pada masa lalu, sedangkan klaim perusahaan menunjukkan sumber dana tersebut atau keputusan pendanaan pada masa lalu. Dana diperoleh dari pinjaman (hutang) dan dari penyertaan pemilik perusahaan (modal). Laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Berbeda dengan neraca yang merupakan *snapshot*, maka laporan rugi-laba mencakup suatu periode tertentu. Laporan aliran kas menunjukkan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode, hasil dari tiga kegiatan pokok perusahaan yaitu operasi, investasi, dan pendanaan”.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu (Kasmir, 2016;10-11) :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan - catatan atas laporan keuangan;
8. Informasi keuangan lainnya.

#### **2.2.4.1 Analisis Laporan Keuangan**

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Kasmir, 2016;66).

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan (Hanafi dan Halim, 2016;5). Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah (Kasmir, 2016;68) :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

#### **2.2.4.2 Analisis Rasio Keuangan**

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat satu sisi saja. Artinya, jika hanya dengan melihat apa adanya. Angka-angka ini akan menjadi lebih apabila dapat kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Caranya adalah dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Pada



akhirnya kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut. Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan.

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan kedepan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Atau kebijakan yang harus diambil oleh pemilihk perusahaan untuk melakukan perubahan terdapat orang-orang yang duduk dalam manajemen kedepan (Kasmir, 2016;104-105).

Menurut Dendawijaya (2009;116), pada dasarnya rasio keuangan bank bisa dikelompokkan ke dalam tiga macam kategori, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari:

- a. *Cash Ratio*

- b. *Reserve Requirement*
- c. *Loan to Deposit Ratio*
- d. *Loan to Asset Ratio*
- e. Rasio Kewajiban Bersih *Call Money*

## 2. Rasio Solvabilitas

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini terdiri dari:

- a. *Capital Adequacy Ratio*
- b. *Debt to Equity Ratio*
- c. *Long Term Debt to Asset Ratio*

## 3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas). Rasio ini terdiri dari:

- a. ROA (*Return on Assets*)
- b. ROE (*Return on Equity*)
- c. NIM (*Net Interest Margin*)
- d. BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)

Rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya masing-masing. Jadi, untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan rasio yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Menurut Fahmi (2013;109), adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan yaitu:

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

## **2.2.5 Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

### **2.2.5.1 Pengertian Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian (Muhammad 2005;256). Menurut Sholihin (2010;23) menyatakan bahwa tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir (bulanan).

Menurut Salman (2011;217) *mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil. Sedangkan deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor (Ismail 2011;91).

Indikasi *rate of return* sebagai presentase tingkat bagi hasil simpanan bank syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan kinerja bank syariah seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional, dan kemampuan profitabilitas (Andriyani, 2013)

#### **2.2.5.2 Landasan Hukum Deposito Mudharabah**

Deposito *mudharabah* ini dalam pasal 36 huruf (a) point 3 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal ini intinya menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatan dalam kegiatan usahanya dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain dalam bentuk deposito berjangka dalam bentuk *mudharabah*. Berdasarkan Fatwa DSN\_MUI deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Ketentuan deposito *mudharabah* sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

#### **2.2.5.3 Prinsip Bagi Hasil**

Menurut Wiroso (dalam Umiyati dan Syarif 2016;53) adapun ketentuan prinsip bagi hasil sebagai berikut:

1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
4. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.

5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

#### 2.2.5.4 Perhitungan Distribusi Bagi Hasil

Menuru Wiroso (2009;73) perhitungan distribusi bagi hasil usaha bank syariah sesuai dengan masing-masing kelompok dana menggunakan tabel *profit distribution* sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perhitungan Distribusi Bagi Hasil**

Jenis Kelompok Dana	Saldo Rata-Rata Harian	Pendapatan Yang Harus Dibagikan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bonus Bagi Hasil	<i>Rate of Return</i>
	SRRH	THKD	NUPD	PHPD	RR
	A	B	C	D	E
			(%)	(BXC)	(%)
Tabungan <i>Mudharabah</i>	SRRH 1	THKD 1	NUPD 1	BBH1	RR 1
Deposito <i>Mudharabah</i>					
1 bulan	SRRH 2	THKD 2	NUPD 2	BBH 2	RR 2
3 bulan	SRRH 3	THKD 3	NUPD 3	BBH 3	RR 3
6 bulan	SRRH 4	THKD 4	NUPD 4	BBH 4	RR 4
12 bulan	SRRH 5	THKD 5	NUPD 5	BBH 5	RR 5
Total	TSSD	PHUD		TBBH	

Keterangan:

SRRH : Saldo Rata-Rata Harian

- THKD : Total Hasil Usaha Yang Dibagikan
- NUPD : Nisba Umum Pemilik Dana
- TSSD : Total Rata-Rata Sumber Dana
- PHUD : Porsi Bagi Hasil Usaha Pemilik Dana
- BBH : Bonus dan Bagi Hasil
- RR : *Rate of Return* (indikasi rate) total hasil usaha kelompok dana

Perhitungan masing-masing kolom dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kolom A (SRRH) kolom ini diisi dengan jumlah saldo rata-rata harian jenis kelompok sumber dana yang ada pada laporan keuangan.
2. Kolom B (THKD) kolom ini dipergunakan untuk mencari pendapatan yang akan dibagikan untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan rumus sebagai berikut:

$$THKD = \frac{SRRH}{TSSD}$$

3. Kolom C (NUPD) kolom ini diisi dengan nisbah untuk *sahibul maal* (nasabah) yang telah disepakati pada awal akad dengan bank sebagai *mudharib*.
4. Kolom D (PHUD) kolom ini adalah hasil perkalian dari kolom B dengan C atau merupakan pendapatan yang akan dibagikan kepada *sahibul maal* kelompok jenis sumber dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.
5. Kolom E (RR) kolom ini merupakan *return* atau indikasi *rate* dalam bentuk persen dengan rumus sebagai berikut:

$$RR = \frac{BBH}{SRRH} \times \frac{\text{setahun (365)}}{\text{hari (30)}} \times 100$$

### 2.2.5.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antoni (2011;98) yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor langsung

- 1) *Investment rate*, merupakan persentasi aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*).

#### 2. Faktor tidak langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
  - a. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
  - b. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal tersebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapka, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

### 2.2.6 Return On Asset (ROA)

#### 2.2.6.1 Pengertian ROA

Menurut Mamduh dan Halim (2009;91) *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. ROA



digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Kasmir 2012;201).

Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Defri 2012;119). ROA dihitung dengan rumus yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP,31 Maret 2010, yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

#### **2.2.6.2 Kegunaan ROA**

Menurut Munawir (2007;91) dalam Riadi (2017) menyatakan bahwa kegunaan dari analisa *Return On Assets* dikemukakan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa *Return On Assets* dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa *Return On Asset* dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah,

sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

3. Analisa *Return On Asset* juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
4. Analisa *Return On Asset* juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential*.
5. *Return On Assets* selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya *Return On Assets* dapat digunakan sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.

### **2.2.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Return on Assets***

Menurut Kasmir (2012;203) dalam Riadi (2017), menjelaskan bahwa “yang mempengaruhi *Return on Assets* (ROA) adalah hasil pengembalian atas investasi

atau yang disebut sebagai *Return on Assets* (ROA) dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva karena apabila ROA rendah itu disebabkan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva". Menurut Munawir (2007;89) dalam Riadi (2017), besarnya *Return on assets* (ROA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

1. *Turnover* dari *operating assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi).
2. *Profit Margin*, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit Margin* ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di hubungkan dengan penjualannya.

#### 2.2.6.4 Kriteria Penilaian ROA

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, tanggal 25 Oktober 2011, tentang penilaian kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Penilaian Peringkat ROA**

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$ROA > 1,5\%$	Sangat baik
Peringkat 2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
Peringkat 3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup baik
Peringkat 4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang baik
Peringkat 5	$ROA \leq 0\%$	Lemah

## 2.2.7 Beban Operasional Atas Pendapatan Operasional (BOPO)

### 2.2.7.1 Pengertian BOPO

Menurut Pandia (2012;72) BOPO yang sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio biaya operasional atas pendapatan operasional berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, dan setiap peningkatan pendapatan operasi akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba bank yang bersangkutan.

Efisiensi operasional merupakan kemampuan manajemen perbankan dalam mengendalikan biaya operasional atas pendapatan nasional. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, tanggal 25 Oktober 2011, untuk menghitung rasio BOPO menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

### 2.2.7.2 Kriteria Penilaian Peringkat BOPO

Kriteria untuk menentukan peringkat efisiensi operasional bank syariah sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, tanggal 25 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Penilaian Peringkat BOPO**

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$BOPO \leq 83\%$	Sangat baik
Peringkat 2	$83\% < BOPO \leq 85\%$	Baik
Peringkat 3	$85\% < BOPO \leq 87\%$	Cukup baik
Peringkat 4	$87\% < BOPO \leq 89\%$	Kurang baik
Peringkat 5	$BOPO > 89\%$	Lemah

## 2.2.8 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

### 2.2.8.1 Pengertian CAR

Menurut Darmawi (2011;91) salah satu komponen faktor permodalan adalah kecukupan modal. Rasio untuk menguji kecukupan modal bank yaitu rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR adalah perbandingan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai peraturan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 15/12/PBI/2013, besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 9%.

Menurut Kasmir (2012;233) perbankan diwajibkan memenuhi kewajiban penyertaan modal minimum atau dikenal dengan CAR, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Rasio (ATMR). Modal yang dimaksud terdiri dari:

1. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap.
2. Modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia.

Menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007) CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada resiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercemin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun resiko pasar.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

### 2.2.8.2 Kriteria Penilaian CAR

Berdasarkan Surat Edar Bank Indonesia No 13/1/PBI tahun 2011 kriteria penilaian CAR adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Penilaian Peringkat CAR**

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$CAR \geq 12\%$	Sangat baik
Peringkat 2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Baik
Peringkat 3	$8\% \leq CAR < 7\%$	Cukup baik
Peringkat 4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang baik
Peringkat 5	$CAR \leq 6\%$	Lemah

### 2.2.8.3 Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

Menurut Sudirman (2013;112) ATMR adalah jumlah tertimbang resiko aktiva neraca dan rekening administrasi bank. Aktiva neraca dan aktiva administrasi telah dibobot sesuai dengan tingkat bobot resiko yang telah ditentukan. Pengawasan mengenai ketentuan tentang ATMR adalah untuk memastikan bahwa batas minimum ATMR berdasarkan pembobotan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bobot resiko berkisar antara 0-100% tergantung dari tingkat liquidnya, semakin liquid aktiva maka semakin kecil bobot resikonya. Tujuan pembatasan ATMR adalah untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi dengan resiko rendah.

Menurut Hasibuan (2009;58) langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai minimal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos.

2. ATMR administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risikonya.
3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Hubungan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Menurut Karsten (dalam penelitian Andryani, 2012;34) menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelolaan dana untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan adalah ROA (Juwariyah, 2008).

Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil juga meningkat. Dengan demikian bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil (Isna dan Sunaryo, 2012). Berdasarkan hasil penelitian Juwariyah (2008), Anggrainy (2010), Andryani & Sunaryo (2012), Khairiyah & Kunti (2012), Pramilu (2012), Firanto (2014), Nur& Nasir (2014), Nofianti, dkk (2015), Umiyati & Shella (2016), dan Kurniawan & Yohandi (2016) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

### **2.3.2 Hubungan BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

BOPO merupakan rasio antara biaya operasional atas pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan lain-lain) pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasi lainnya (Dendawijaya 2009;39). Menurut Nainggolan (2009) untuk mengukur efisiensi bank, salah satu indikator yang digunakan adalah perbandingan antara Beban Operasional Atas Pendapatan Operasional (BOPO).

Nilai BOPO menurun apabila biaya operasional menurun dilain pihak pendapatan operasional tetap, dan juga apabila biaya operasional tetap dilain pihak pendapatan operasional meningkat. Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi hasil (Isna K dan Sunaryo 2012;34). Berdasarkan hasil penelitian Juwariyah (2008), Anggrainy (2010), Andryani (2012), Pramilu (2012), Nofianti, dkk (2015), Umiyati & Shellah (2016), Wirawan (2016), Nur & Nasir (2014) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.



### **2.3.3 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

Menurut Darmawi (2011;91) salah satu komponen faktor permodalan adalah kecukupan modal. Rasio untuk menguji kecukupan modal bank yaitu rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR adalah perbandingan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko sesuai ketentuan pemerintah (Kasmir 2014;46).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan (Sinungan 2007;135). Hal ini dipengaruhi adanya konsistensi perusahaan yang menggunakan model *agency theory* bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Apabila nilai CAR tinggi, maka berpengaruh baik pada tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* (Umiyati & Shella 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2011), Indrayani (2013), Umiyati & Shella (2016), Trisna (2016), Syarif (2016) menunjukkan hasil bahwa CAR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

## **2.4 Hipotesis**


Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Diduga terdapat pengaruh signifikan *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2016.

H<sub>2</sub> :Diduga terdapat pengaruh signifikan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2016.

H<sub>3</sub> :Diduga terdapat pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2016.

### 2.5 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**